



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1.....ANDRY DIMAS DWI PUTRA

BIN H. MAHMUDDIN TURA, NIK.5271042907930001, tempat dan tanggal lahir di Mataram 29 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Raden Panji No. 3, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004/RW.196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

2.....MUHAMAD YASIN BIN

Nursim, NIK.5271053112560004, tempat dan tanggal lahir di Selebung Lotim, 31 Desember 1956 (umur 67 tahun), agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan, Lingkungan Taman Karang Baru, RT.001/RW.230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

3.....MUNAWARAH BINTI TGH.

Ahmad Munawar, NIK.5271057112580010, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 1958 (umur 65

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan, Lingkungan Taman Karang Baru, RT.001/RW.230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon III**,

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam hal ini disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dibawah register perkara dengan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Mtr., tertanggal 29 Januari 2024, dalam surat permohonannya yang mengalami perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin yang telah menikah tanggal 21 November 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nomor : 0392/027/XI/2021 tertanggal 21 November 2021;
2. Bahwa Pemohon II sampai dan Pemohon III adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin;
3. Bahwa Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Raden Panji No.3, Lingkungan Kekalik Indah, RT.004 RW.196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 5271-KM-13042023-0006, tanggal 13 April 2023 selanjutnya disebut "Almarhumah";

4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan suami bernama Andry Dimas Dwi Putra bin H. Mahmuddin Tura dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

5. Bahwa almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023 tersebut dengan meninggalkan ahli waris adalah sebagai berikut :

- a. Andry Dimas Dwi Putra (suami);
- b. Muhamad Yasin (Ayah Kandung);
- c. Munawarah (ibu kandung);

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 5 tersebut di atas, almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin, maka para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan Pencairan Deposito, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa ;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023;
- c. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin adalah sebagai berikut:
 1. Andry Dimas Dwi Putra (suami);
 2. Muhamad Yasin (Ayah Kandung);
 3. Munawarah (ibu kandung);
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Andry Dimas Dwi Putra) Nomor 5271042907930001, tanggal 5 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;
- 2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II (Muhamad Yasin) Nomor 5271053112560004, tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Mataram, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;

3.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III (Munawarah) Nomor 5271057112580010, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.3;

4.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/027/XI/2021, tertanggal 21 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.4;

5.-----F
otokopi Kartu Keluarga atas nama dr. Andry Dimas Dwi Putra, Nomor 5271042111210001, sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah Almarhumah dr. Baiduri Yasintiani, tertanggal 21 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.5;

6.-----F
otokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Baiduri Yasintiani, Nomor 5271-KM-13042023-0006, tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.6;

7.-----F
otokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 218/KJ/IV/2023, yang dibuat oleh Pemohon I (dr. Andry Dimas Dwi Putra, bertanggal 12 April 2023,

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Lurah Kekalik Jaya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7;

8.-----F
otokopi BSI Bilyet Deposito, pada Bank Syariah Indonesia Deposito atas nama Nasabah Baiduri Yasintiani, yang pertama dengan Nomor Seri: AA00011422/7000000153085492, sejumlah Deposito Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.8;

9.-----F
otokopi BSI Bilyet Deposito, pada Bank Syariah Indonesia Deposito atas nama Nasabah Baiduri Yasintiani, dan yang kedua dengan Nomor Seri: AA00011421/70000000, Jumlah Deposito Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama: Siti Kemala Sari Yasika binti Muhamad Yasin, umur .29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan, Lingkungan Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adi Ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I adalah suami dari Almarhumah **Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin**;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dimana Pemohon II bernama Muhamad Yasin adalah ayah kandung Almarhumah dan

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon III bernama Ibu Munawarah adalah Ibu Kandung Almarhumah **Baiduri Yasintiani**

- Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023, karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah **Baiduri Yasintiani** selama menikah dengan Andry Dimas Dwi Putra belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah **Baiduri Yasintiani** meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Baiduri Yasintiani** tetap beragama Islam dan tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa keperluan permohonan ini adalah untuk mengurus Tabungan Deposito di Bank BSI Cabang Mataram atas nama Almarhumah Baiduri Yasintiani serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan ini ;

2. Saksi kedua: Muhammad Haris bin H. Nazamudin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Taman Karang Baru, Jalan Gili Trawangan, Lingkungan Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Dekat para Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I adalah suami dari Almarhumah **Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin**;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, dimana Pemohon II bernama Muhamad Yasin adalah ayah kandung Almarhumah dan

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Ibu Pemohon III bernama Ibu Munawarah adalah Ibu Kandung Almarhumah **Baiduri Yasintiani**

- Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023, karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah **Baiduri Yasintiani** selama menikah dengan Andry Dimas Dwi Putra belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu Almarhumah **Baiduri Yasintiani** meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Baiduri Yasintiani** tetap beragama Islam dan tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa keperluan permohonan ini adalah untuk mengurus Pencairan Deposito di Bank serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan ini ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Andry Dimas Dwi Putra bin H. Mahmuddin Tura dan dari pernikahannya tersebut almarhumah tidak dikaruniai keturunan;

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023;
3. Bahwa almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Muhamad Yasin dengan Munawarah, yang mana kedua orang tua dan saudara-saudara kandung Almarhumah masih hidup;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin, maka para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan Ahli waris, guna keperluan Pencairan Deposito, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa **bukti P.1, P.2, P.3, P.4,P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9**, serta saksi-saksi yaitu: Siti Kemala Sari Yasika dan Muhammad Haris;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4,P.5, P.7, P.8** dan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.7 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) surat-surat tersebut telah memenuhi

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bukti-bukti tersebut memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum Pemohon 1 dengan Baiduri Yasintiani adalah suami istri sah, begitu juga Pemohon II dan Pemohon III adalah kedua orang tua Almarhumah Baiduri Yasintiani, karenanya mempunyai pembuktian yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta kematian) dan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Waris) atas nama Andry Dimas Dwi Putra dengan Baiduri Yasintiani sebagai Istri, bukti-bukti surat tersebut merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Baiduri Yasintiani adalah istri sah Pemohon 1 (Andry Dimas Dwi Putra) yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023 karena sakit, hal ini merupakan fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian saksi yang satu dengan yang lain atas perkara *a quo*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, terbukti pula bahwa kedua orang tua Almarhumah Baiduri Yasintiani masih hidup dan sehat, ayah bernama Muhamad Yasin bin Nursim (Pemohon II) dan

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Almarhumah Baiduri Yasintiani bernama Munawarah binti TGH. Ahmad Munawar (Pemohon III), oleh karena kedua orang tua Almarhumah masih hidup patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Rumah Sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon mengetahui semasa hidup Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin memiliki tabungan Deposito pada Bank BSI Deposito, sebagaimana (bukti P.8 dan P.9) dan karenanya para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi dalam rangka pencairan Deposito tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin, telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023, karena sakit;
2. Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin selama hidupnya telah menikah dengan Andry Dimas Dwi Putra (Pemohon I), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa ayah kandung Almarhum Baiduri Yasintiani bernama Muhamad Yasin bin Nursim (Pemohon II) dan Ibu bernama Munawarah binti TGH. Ahmad Munawar (Pemohon III), masih sehat;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Pencairan Deposito Tabungan Bank, di Bank BSI Deposito, serta keperluan lainnya peninggalan Almarhumah Baiduri

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Yasintiani binti Muhamad Yasin dan keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Baiduri Yasintiani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon sebagai ahli waris dan tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut, bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani meninggal dunia pada 01 April 2023, karena sakit;

Petitum Mengenai Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang meninggalnya Pewaris (Almarhumah Baiduri Yasintiani, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani adalah istri dari Andry Dimas Dwi Putra (Pemohon I) hal ini sesuai (bukti P.4 dan P.5), namun belum dikaruniai keturunan, sedang Almarhumah Baiduri Yasintiani telah meninggal dunia

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 April 2023 sebagaimana (bukti P.6) yang diajukan oleh para Pemohon ;

o Bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani meninggalkan ahli waris yaitu Suami bernama Andry Dimas Dwi Putra (Pemohon I) dan kedua orang tua yaitu seorang Ayah bernama Muhamad Yasin (Pemohon II) dan seorang Ibu bernama Marwah (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang pernyataan bahwa Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023, dikabulkan;

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang Ahli Waris Almarhumah Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

❖ Bahwa berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, (Pasal 174) bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; sedang golongan perempuan terdiri dari; Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari anak; sedang menurut hubungan perkawinan terdiri dari ; duda atau janda;

❖ Bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I dengan Almarhumah Baiduri Yasintiani berdasarkan bukti P.4, yaitu Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Baiduri Yasintiani telah melaksanakan pernikahan pada hari Ahad tanggal 21 November 2021, dan bukti P.5 dan P.7 masing-masing kartu keluarga dan keterangan waris yang menjelaskan bahwa Pemohon 1 sebagai kepala keluarga dan keterangan kewarisan serta keterangan para saksi di muka sidang, merupakan suami istri sah, karenanya adalah merupakan

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kewarisan yang disebabkan karena perkawinan;

❖ Bahwa sedang dalam kasus Pemohon II dan Pemohon III dengan Almarhumah Baiduri Yasintiani berdasarkan bukti P.4 dan P.5 merupakan kutipan akta nikah yang menjelaskan Almarhumah Baiduri Yasintiani merupakan anak dari Dr.Ir.Muhamad Yasin,M.Si, begitu juga dalam kartu keluarga Almarhumah Baiduri Yasintiani merupakan anak dari ayah Muhamad Yasin dengan ibu Munawarah, serta keterangan para saksi di muka sidang, karenanya adalah dalam kelompok karena hubungan Qarabah atau darah yaitu sebagai orang tua (ayah dan Ibu) Almarhumah Baiduri Yasintiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang para Pemohon merupakan Ahli waris dari Pewaris Almarhumah Baiduri Yasintiani, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Baiduri Yasintiani binti Muhamad Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2023, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon yaitu : 1). Andry Dimas Dwi Putra bin H. Mahmuddin Tura (suami), 2). Muhamad Yasin bin Nursim (ayah Kandung Almarhumah), dan 3). Munawarah binti TGH. Ahmad Munawar (Ibu Kandung Almarhumah), sebagai ahli waris dari Pewaris;
- 4.....Membebankan kepada

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.**, dan **Dra. Hj. Ernawati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB	: Rp	30.000,00
5. Sumpah	: Rp	,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)